

# KEGAGALAN NAWACITA: STGANASI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Laporan Hari Anti Hukuman Mati Internasional 2024  
KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN



# PENGANTAR DAN METODE

## Pengantar

- Setiap 10 Oktober, bertepatan dengan Hari Anti Hukuman Mati Internasional, KontraS meluncurkan laporan tahunan terkait situasi penghukuman mati di Indonesia.
- Laporan tahun ini menyoroti praktik hukuman mati di tengah perkembangan regulasi baru dalam KUHP yang seharusnya menjadikan hukuman mati sebagai alternatif, namun praktiknya tetap dilanggengkan.
- Pada periode ini KontraS mengamnil Tema besar laporan: "Kegagalan Nawacita: Stagnasi Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia" mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan agenda penghapusan hukuman mati.

## Metode

KontraS melakukan pemantauan sepanjang Oktober 2023 - September 2024 yang didasarkan pada pemantauan media lokal, media nasional, maupun pendampingan (advokasi) KontraS.

KontraS juga mengajukan Permohonan Keterbukaan Informasi Publik kepada 3 lembaga negara: Direktorat Jenderal Permasiyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung

# HUKUMAN MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA: WUJUD NYATA PENAL POPULISM

■ Pidana mati adalah pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia. KUHP mencakup beberapa kejahatan yang dikenakan hukuman mati: pembunuhan berencana, makar, pemberontakan, pengkhianatan terhadap negara, dan pembajakan.

■ KUHP Indonesia diadopsi dari KUHP Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang pertama kali diberlakukan pada 1915. Belanda menghapus hukuman mati pasca-Perang Dunia II, namun Indonesia tetap menerapkannya.

■ Undang-undang yang Mengatur Hukuman Mati

- UU Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000
- UU Pemberantasan Korupsi No. 31 Tahun 1999
- UU Narkotika No. 35 Tahun 2009
- UU Anti-Terrorisme No. 5 Tahun 2018

■ Fenomena Penal Populism -> Hukuman mati digunakan sebagai respons terhadap kejahatan extraordinary, seperti narkoba dan terorisme, meski efektivitasnya belum terbukti. Pembuat kebijakan cenderung merespons amarah masyarakat daripada berfokus pada reformasi sistem peradilan pidana.

■ Tidak ada bukti bahwa hukuman mati efektif sebagai efek jera. Kasus narkoba dll terus muncul meskipun ada ancaman hukuman mati. Data menunjukkan mayoritas terpidana mati di Indonesia adalah pelaku narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme.

■ Urgensi Evaluasi Kebijakan

# 10 TAHUN PEMERINTAH JOKO WIDODO: TIDAK PROGRESIF DALAM PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

■ Orientasi Penghapusan Hukuman Mati dalam Nawacita Isu hukuman mati dalam kebijakan hukum Jokowi sangat tegas dalam mendukung hukuman mati, khususnya dalam **kasus narkoba**.

■ Periode Pertama (2014-2019): **Legitimasi Hukuman Mati:**

- Nawacita poin pertama “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.

- Pertentangan Nilai Nawacita “Hukum yang Bermartabat dan Terpercaya”.
- Jokowi dalam wawancaranya pada 17 April 2015 “Jangan dipikir presidennya nggak berani (untuk melakukan eksekusi)”
- Sepanjang tahun 2014-2019, Pemerintahan Jokowi telah melaksanakan tiga (3) kali gelombang eksekusi mati.

■ Masalah yang muncul: peradilan sesat (**malicious trial process**) terhadap terdakwa yang memberatkan terdakwa; eksekusi mati **bertentangan dengan Nawacita poin keempat**, yakni “menghadirkan Kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga”;



# 10 TAHUN PEMERINTAH JOKO WIDODO: TIDAK PROGRESIF DALAM PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

- Periode Kedua (2019-2024): **“Penghapusan” Hukuman Mati Setengah Hati.**
- Jokowi tidak lagi menggunakan istilah Nawacita, namun menggunakan istilah prioritas kerja yang tertuang dalam lima poin, dimana agenda **hukum dan hak asasi manusia tidak lagi menjadi agenda utama.**
- Jokowi dan Ma’ruf Amin masih bersikeras dengan adanya hukuman mati di Indonesia walaupun tidak masuk dalam agenda prioritas di periode kedua. Tidak ada langkah jelas dalam penghapusan hukuman mati di periode kedua.
- upaya **“cuci tangan”** pasca hukuman mati di periode sebelumnya dengan melakukan perubahan hukuman mati yakni Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2022

Tahun	Nama	Jenis Kelamin	Negara	Kasus
2015	Ang Kiem Soei		Belanda	Narkotika
	Marco Archer Cardoso Moriera	Laki-laki	Brazil	Narkotika
	Daniel Enemuo	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Namaona Denis	Laki-laki	Malawi	Narkotika
	Rani Andriani	Perempuan	Indonesia	Narkotika
	Tran Bich Hanh	Perempuan	Vietnam	Narkotika
	Martin Anderson	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Raheem Agbaje Salami	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Sylvester Obiekwe Nwollise	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Okwudili Oyatanze	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Zainal Abidin	Laki-laki	Indonesia	Narkotika
	Rodrigo Gularte	Laki-laki	Brazil	Narkotika
	Andrew Chan	Laki-laki	Australia	Narkotika
Myuran Sukumaran	Laki-laki	Australia	Narkotika	
2016	Freddy Budiman	Laki-laki	Indonesia	Narkotika
	Seck Osamane	Laki-laki	Senegal/Nigeria	Narkotika
	Humphrey Jefferson Ejike	Laki-laki	Nigeria	Narkotika
	Michael Titus Igweh	Laki-laki	Nigeria	Narkotika

## PENGHILANGAN NYAWA OLEH NEGARA: EKSEKUSI MATI DI ERA JOKO WIDODO

- Di bawah pemerintahannya isu hukuman mati menjadi semakin relevan dimana pemerintahan Joko Widodo **secara aktif melakukan eksekusi mati pada awal masa kepemimpinannya**, meskipun lambat laun terlihat penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir.
- Perang melawan narkotika → **tiga negara menarik duta besar di Indonesia;**
- Langkah kontroversial lainnya yang dilakukan oleh Joko Widodo adalah dengan **menolak grasi** yang diajukan oleh terpidana mati pada saat itu;
- Kegagalan negara dalam melindungi nyawa individu yang memiliki gangguan mental;
- Dibawah pemerintahan Joko Widodo negara telah gagal dalam menghormati standar hak asasi manusia terkait dengan hak untuk hidup.



# STAGNASI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

- Presiden Jokowi tidak menunjukkan rencana untuk menghapuskan pidana mati, alih-alih menghapuskan, Presiden justru menunjukkan wajah “garang” dengan mengeksekusi 18 terpidana mati dalam tiga gelombang eksekusi;
- Tidak menghapus hukuman mati → Sikap Indonesia tidak jelas, pemerintah Indonesia **selalu abstain** dalam forum internasional yang diadakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Pemerintah kemudian merubah rumusan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merumuskan bahwa **pidana mati menjadi pidana khusus** yang selalu diancamkan secara **alternatif**
- Hingga kini, terdapat **lebih dari 500 warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dengan vonis mati di berbagai Lembaga Pemasyarakatan** → memperburuk **fenomena deret tunggu** di Indonesia



# SITUASI UMUM HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERIODE OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024

## KONDISI TERPIDANA MATI PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA

- Sepanjang periode Oktober 2023 - September 2024, KontraS memberikan perhatian terhadap situasi terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam konteks hukuman mati, Lapas menjadi lebih dari sekadar tempat pembinaan, **melainkan menjadi arena penantian bagi mereka yang divonis hukuman mati.**
- KontraS mengirimkan permohonan informasi terkait jumlah terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia pada tanggal 26 Februari 2024
- **Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjawab per 14 Maret 2024 bahwa setidaknya terdapat 530 terpidana mati yang tersebar di seluruh lapas Indonesia per 08 Maret 2024 → 360 kasus narkoba dan 130 kasus pembunuhan.**

**530** Terpidana Mati di Lapas



**14 Negara**

**12 Perempuan**

**67 Lapas**

Sumber: Diolah dari Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per 08 Maret 2024



# KONDISI TERPIDANA MATI PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA

Informasi yang didapatkan KontraS setelah melakukan pencarian data di lapangan (Lapas) → Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan, Lapas Narkotika Nusakambangan, Lapas Kembang Kuning, Lapas Kelas I Makassar

- Rasio petugas di lapas timpang dengan narapidana, sehingga pengawasan tidak maksimal → implikasi terhadap keamanan narapidana di lapas.
- Akses kesehatan cenderung terbatas, di Nusakambangan pelayanan dan tenaga kesehatan terbatas dan hanya memiliki dokter umum. Sulit mendapatkan akses psikolog.
- Lapas WNA memiliki komunikasi yang terbatas. Komunikasi yang terbatas disebabkan karena tidak dapat penerjemah yang memadai, kurangnya interpreter dapat mengakibatkan narapidana tidak mendapatkan haknya dan memungkinkan terjadi miskomunikasi.

# SITUASI UMUM HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERIODE OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024

## VONIS HUKUMAN MATI DI INDONESIA

- Berdasarkan pemantauan KontraS yang dihimpun sepanjang Oktober 2023 - September 2024, setidaknya terdapat **32 vonis hukuman mati** yang dijatuhkan di Indonesia → Pemantauan media, pendampingan kasus, dan data jaringan yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak menutup kemungkinan adanya vonis yang tidak terdokumentasikan;
- KontraS mendokumentasikan **4 daerah di Indonesia yang paling banyak menjatuhkan vonis mati**: Sumatera Utara (8 peristiwa), Jawa Timur (3 peristiwa), DKI Jakarta (3 peristiwa), dan Banten (3 peristiwa).

### VONIS HUKUMAN MATI PERIODE OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024

# 32 VONIS


Vonis hukuman mati naik dari tahun sebelumnya yaitu 27 vonis hukuman mati yang dijatuhkan



Sumber: Data Pemantauan KontraS Periode Oktober 2023 - September 2024



## Jumlah Terdakwa Vonis Hukuman Mati Berdasarkan Kategori Kasus



Sumber: Data Pemantauan KontraS Peiode Oktober 2023 - September 2024

## Tingkatan Lembaga Peradilan

28

Berdasarkan tingkatan lembaga peradilan, KontraS mendokumentasikan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) merupakan tingkatan peradilan yang dominan dalam menjatuhkan vonis hukuman mati kepada individu dengan jumlah 28 vonis hukuman mati, dilanjutkan dengan Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi) dengan 4 vonis hukuman mati.

4

PENGADILAN  
TINGGI

PENGADILAN  
NEGERI

- Dua kasus memicu hakim dalam menjatuhkan vonis mati: Narkotika dan Pembunuhan. Terdapat setidaknya 20 vonis hukuman mati yang terkait dengan tindak pidana narkotika dengan jumlah 57 terdakwa. Serta 12 vonis hukuman mati yang berkaitan dengan pembunuhan dengan jumlah 14 terdakwa.
- Dari sebaran kasus yang ada, KontraS mencatat rata usia individu yang dijatuhi vonis hukuman mati: rata usia 26 - 35 tahun merupakan jumlah terbanyak dengan 30 terdakwa dilanjutkan dengan usia 36 - 50 tahun dengan 21 terdakwa. Adapun mayoritas terdakwa merupakan laki-laki dengan jumlah 70 terdakwa dan perempuan 1 terdakwa.



# SITUASI UMUM HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERIODE OKTOBER 2023 - SEPTEMBER 2024

## MASIFNYA TUNTUTAN DALAM ISU HUKUMAN MATI

- Sepanjang Periode Oktober 2023 - September 2024 KontraS mendokumentasikan setidaknya terdapat **35 tuntutan hukuman mati** yang diajukan oleh kejaksaan di Indonesia. Masih dipengaruhi oleh pandangan yang menghukum secara represif bukan berfokus pada reformasi atau rehabilitasi terpidana.
- Pada periode ini, KontraS menemukan Kejaksaan Negeri yang seringkali melakukan penuntutan maksimal yaitu hukuman mati dengan 32 peristiwa pada 61 terdakwa; kejaksaan tinggi dengan 3 peristiwa pada 8 terdakwa.

**35** TUNTUTAN  
HUKUMAN  
MATI

OLEH KEJAKSAAN

Tuntutan ini diberikan sepanjang  
Periode Oktober 2023 - September  
2024

**24**

**11**

PEMBUNUHAN

NARKOTIKA

Sumber: Data  
Pemantauan KontraS  
Periode Oktober 2023 -  
September 2024

# CATATAN ADVOKASI KONTRAS DALAM PENDAMPINGAN KASUS HUKUMAN MATI

KontraS menerima aduan pada tahun 2013 tentang penjatuhan hukuman mati terhadap keluarga di Tana Toraja yang menyatakan Agustinus Sambo dinyatakan melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan berlanjut melakukan pemerkosaan bersama-sama.

Kamu menemukan terdapat sejumlah **pelanggaran prosedural**, yakni **tidak adanya surat penangkapan, pembuatan BAP** di Polres Tana Toraja **yang tidak didampingi oleh kuasa hukum, penandatanganan berkas BAP yang belum dipelajari dan dipahami**, dilakukannya **kekerasan fisik** saat berada di mobil polisi maupun di Polres Tana Toraja, **keterangan Agustinus yang berubah-ubah**, juga **belum secara komprehensifnya hakim pemeriksa perkara dalam tingkat PK** untuk mempertimbangan putusan kasasi kasus lain yang sehubungan. Atas hasil temuan tersebut, kami berkesimpulan atas **banyaknya kesalahan prosedur yang dilakukan, rekayasa kasus**, dan Pak Ruben dan Markus yang berdasarkan penelusuran kami **bukan merupakan pelaku dan menjadi korban atas hukum di Indonesia**.

Pak Ruben dan Markus yang merupakan ayah dan anak, berada di Lapas Kelas I Malang sebelum dipindahkan ke Nusakambangan **tanpa adanya pemberitahuan kepada kuasa hukum maupun keluarga terlebih dahulu**, dan ditempatkan di super maximum security dan maximum security tanpa alasan yang jelas. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi psikologis mereka. Saat ini keduanya masih berada di nusakambangan di maximum security dan medium security. Agustinus saat ini berada di Lapas Kelas I Makassar.

Kasus Pak Ruben dan Markus merupakan kasus unfair trial.



# TANTANGAN DIPLOMATIK DAN KESESUAIAN INDONESIA DENGAN STANDAR INTERNASIONAL

■ Pada tahun 2024, sebanyak 112 negara telah menghapus hukuman mati, sementara Indonesia masih termasuk di antara 55 negara yang mempertahankan pidana mati dan terus menjatuhkan vonis hukuman mati. Secara global, jumlah negara yang mempertahankan hukuman mati tidak mengalami perubahan dari tahun 2023.

■ Laporan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri per Juni 2024 saat ini terdapat 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di luar negeri. Jika diklasifikasikan, 155 orang berada di Malaysia, 3 orang di Arab Saudi, 3 orang di Laos, dan 1 orang di Vietnam.

■ Secara global, jumlah negara yang mempertahankan hukuman mati tidak berubah dari tahun 2023. Di tingkat regional, Singapura menjadi sorotan karena kerentanan pelaksanaan hukuman mati dan intimidasi terhadap pembela HAM, khususnya dalam kasus narkoba, di mana hukuman mati dijatuhkan sebagai hukuman wajib tanpa mempertimbangkan keadaan khusus, melanggar standar internasional.





# DILEMA PERLINDUNGAN WNI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI

Selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, enam WNI telah dieksekusi mati di luar negeri, termasuk Tuti Tursilawati yang dieksekusi di Arab Saudi pada 2018 tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Kasus-kasus ini mencerminkan dilema yang dihadapi Indonesia, di mana penerapan hukuman mati di dalam negeri memperumit upaya diplomatik untuk membebaskan WNI dari hukuman mati di luar negeri.

Tanggal Eksekusi	Negara	Korban
17-Mar-22	Arab Saudi	1. Agus Ahmad Arwas alias Iwan Irawan Empud Arwas 2. Nawali Hasan Ihsan alias Ato Suparto bin Data
14-Apr-15	Arab Saudi	Siti <u>Zaenab</u> binti Duhri Rupa
16-Apr-15	Arab Saudi	Karni Binti <u>Merdi Tasim</u>
18-Mar-18	Arab Saudi	Zaini Misrin
29-Oct-18	Arab Saudi	Tuti Tursilawati





# KRITIK INTERNASIONAL ATAS KOMITMEN INDONESIA UNTUK PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI

Forum	Waktu	Posisi Indonesia	Hasil
9th Resolution for a moratorium on the death penalty	15 Desember 2022	Abstain	125 suara mendukung, 37 suara menolak, dan 22 abstain.
8th Resolution for a moratorium on the death penalty	16 Desember 2020	Abstain	123 suara mendukung, 38 suara menolak, dan 24 abstain.
7th Resolution for a moratorium on the death penalty	17 Desember 2018	Abstain	121 suara mendukung, 35 negara menolak, 32 negara abstain
6th Resolution for a moratorium on the death penalty	19 Desember 2016	Menolak	117 suara mendukung, 40 negara menolak, 31 negara abstain.
5th Resolution for a moratorium on the death penalty	18 Desember 2014	Menolak	117 suara mendukung, 38 negara menolak, 34 negara abstain.

1. Menegaskan penolakan terhadap hukuman mati, karena hukuman mati dianggap kejam dan tidak manusiawi, melanggar hak untuk hidup, dan tidak efektif sebagai pencegah kejahatan
2. Adanya sebuah keprihatinan bahwa pasal 610 masih menerapkan hukuman mati untuk pelanggaran terkait narkoba, yang tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" menurut pasal 6 (2) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik
3. Dorongan untuk penghapusan hukuman mati
4. Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menghapus hukuman mati secara bertahap, dimulai dengan menetapkan moratorium eksekusi secara resmi.
5. Indonesia harus mencari alternatif hukuman mati, dengan mengambil fokus pada rehabilitasi dan kebijakan narkoba yang komprehensif



Gerakan lambat Indonesia dalam menghapus hukuman mati dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kebijakan dan struktur ASEAN yang tidak mendukung sepenuhnya penghapusan hukuman mati. ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) menyatakan hak hidup sebagai hak yang harus dilindungi oleh hukum, namun nihilnya hukum turunan dan lembaga penegak hukum membuat AHRD kurang efektif. Berbeda dengan Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), yang melalui Pengadilan Afrika berhasil mendorong negara-negara anggotanya untuk perlahan menghapus hukuman mati karena bertentangan dengan protokol hak hidup di kawasan Afrika.

Melalui Pengadilan Afrika, OAU telah menekan negara-negara anggota, seperti Tanzania pada Juni 2024, untuk menghapus hukuman mati, karena dianggap sebagai pelanggaran HAM berat. Sejak 1999, delapan negara Afrika berhasil mengadopsi prinsip penghapusan hukuman mati, menunjukkan bahwa mekanisme regional yang kuat berpotensi mengubah kebijakan konvensional suatu negara terkait hukuman mati. Hal ini memperlihatkan bagaimana faktor eksternal dan keanggotaan regional dapat mendorong perubahan kebijakan internal suatu negara.





# PROYEKSI SITUASI PENGHUKUMAN MATI DI REZIM MENDATANG

- Pemerintah sebelumnya telah menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif, namun tidak ada rencana untuk menghapusnya di rezim Prabowo-Gibran, sebagaimana tercermin dalam dokumen Asta Cita.
- Rezim ini kemungkinan besar akan melanjutkan vonis mati terkait kejahatan narkoba, mengingat terdapat fokus pada pemberantasan narkoba dalam Asta Cita.
- Pasal 100 KUHP Baru memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati. Jika mereka menunjukkan perilaku terpuji, komutasi otomatis melalui Keputusan Presiden dapat mengurangi jumlah eksekusi di masa depan.
- Rezim baru akan dihadapkan pada penerapan KUHP Baru yang dimulai pada Januari 2026. Peraturan pelaksana harus diselesaikan pada Januari 2025, dengan fokus pada pengetatan kriteria pelaksanaan hukuman mati.
- Pembaruan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, individu, hukum tertulis, nilai-nilai nasional, universal, dan hak asasi manusia.
- Tren pemidanaan dengan hukuman mati di Indonesia masih kuat, meskipun ada tren global untuk menghapusnya. Hakim dan jaksa perlu pemahaman HAM yang lebih mendalam untuk mendorong pengurangan hukuman mati.
- Rezim Prabowo-Gibran memiliki posisi tawar yang baik terkait upaya membantu terpidana mati asal Indonesia di luar negeri, terutama di Malaysia, yang dapat memperkuat posisi internasional terkait dengan isu hukuman mati. Bahwa terdapat kontradiksi meskipun ada komitmen dalam perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, tidak terlihat jelas langkah konkret untuk menghapus hukuman mati.

# KESIMPULAN

- Berdasarkan temuan dan catatan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk tidak menjalankan praktik hukuman mati di Indonesia masih menghadapi segala bentuk problematika yang ada. Terlihat juga dalam tidak ada komitmen penuh pemerintah dalam upaya menghapus praktik hukuman mati dengan ditunjukkan masih dijatuhkannya vonis hukuman mati meskipun Indonesia sudah tidak melakukan eksekusi mati sejak 2016.
- Temuan KontraS sepanjang kurun waktu Oktober 2023 - September 2024 terdapat 32 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia dan tersebar di beberapa daerah.
- KontraS menyoroti praktik tuntutan yang diajukan oleh Jaksa, dimana dalam periode ini terdapat 35 tuntutan yang diajukan oleh Jaksa pada kasus yang berdimensi hukuman mati.
- KontraS memberikan catatan terkait situasi lembaga pemasyarakatan. Bahwa dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lapas serta masih dijatuhkannya vonis hukuman mati berimbas pada beberapa permasalahan yang justru muncul.
- KontraS memberikan update terkait dengan pendampingan kasus Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, dan Agustinus Sambo yang menunjukkan kompleksitas dan kekeliruan dalam penegakan hukum, khususnya terkait hukuman mati di Indonesia.
- Di tengah tren penurunan negara yang menghapuskan hukuman mati, Indonesia justru mempertahankan pidana mati dan menghadapi kritik internasional atas hal tersebut.
- Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi WNI yang terancam hukuman mati melalui langkah-langkah diplomatik, namun dilemanya bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati yang berujung kepada berkurangnya efektivitas diplomasi tersebut.



# REKOMENDASI

01

**Pertama**, Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk dapat menghapus segala bentuk praktik penghukuman kejam dan tidak manusiawi khususnya dalam wujud penghukuman mati. Lebih dari itu, Pemerintahan Indonesia perlu segera menerapkan moratorium baik pada eksekusi maupun penjatuhan hukuman mati.

02

**Kedua**, Pemerintah Indonesia dalam hal ini rezim baru harus melakukan evaluasi kebijakan pemerintahan sebelumnya terkait dengan praktik penghukuman mati, terutama dalam menilai dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji ulang keberadaan hukuman mati dalam sistem pidana dengan mempertimbangkan tren global yang bergerak menuju penghapusan hukuman mati.

03

**Ketiga**, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus berkomitmen untuk melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dari penjatuhan hukuman mati maupun tuntutan hukuman mati agar tidak ada lagi nyawa manusia yang harus dirampas akibat sistem peradilan pidana yang buruk. Hal ini termasuk pengkajian ulang terhadap vonis maupun tuntutan yang diajukan dan memastikan terdakwa mendapatkan peradilan yang adil.

04

**Keempat**, Pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi terkait dengan situasi Lembaga Pemasyarakatan yang terus memburuk. Bahwa pemerintah harus segera menawarkan opsi lain pada terpidana mati melalui langkah-langkah lain.

05

**Kelima**, dalam ranah internasional, Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya diplomatik untuk melindungi WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri dengan memastikan konsistensi dalam kebijakan terkait dengan hukuman mati. Langkah penghapusan hukuman mati di Indonesia akan memberikan legitimasi lebih kuat pada langkah diplomasi yang bertujuan untuk melindungi WNI di luar negeri.



**TERIMA KASIH**